BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011 lebih banyak kasus cerai gugat jika dibandingkan dengan cerai *talak*. Dan mengenai cerai gugat karena tidak bertanggung jawab paling dominan terjadi jika dibandingkan dengan faktor yang lainnya, yaitu apabila suami meninggalkan kewajibannya baik itu kewajiban lahir maupun batin.
2. Dalam hukum Islam seorang suami mempunyai tanggung jawab yang harus ditunaikan, tanggung jawab tersebut ada yang bersifat finansial atau materi dan ada yang bersifat non-finansial atau immateri. Begitu juga dengan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana para suami belum bisa memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada istrinya, baik itu finansial atau yang non-finansial sehingga banyak istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Tidak bertanggung jawabnya suami yang terjadi di Kabupaten Malang dalam hukum Islam disebut juga dengan *nusyus* suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri. *Nusyus* suami ini terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi seperti memberi nafkah atau meninggalkan kewajibannya yang bersifat non-materi yaitu tidak menggauli istrinya *muasyarah bil maruf*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika suami melalaikan kewajibannya sebagaimana kasus di Kabupaten Malang, maka hukum Islam menganjurkan perdamaian (*ṣulh*) di mana istri diminta untuk lebih bersabar dalam menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu, hal tersebut bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

B. Saran dan kritik

Oleh karenanya Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perceraian khususnya terkait cerai gugat karena suami tidak bertanggungjawab yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2011. Dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan, maka Majelis Hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara hendaknya harus lebih tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara dan lebih tepat dalam menerapkan pasal sebagai dasar pertimbangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id